

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan di langsunngkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian ini tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta, namun hal lain nya dapat pula di perjanjikan.
2. Perjanjian Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW). Dengan demikian, maka di Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan. Perjanjian Perkawinan dalam KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) masih tetap berlaku, sepanjang masalah yang berkaitan dengan tersebut tidak diatur dalam Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

1. Saran pertama di tujukan kepada calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan pernikahan dan menginginkan di buat nya perjanjian perkawinan sebaik nya pasangan tersebut mengetahui dengan rinci segala hal yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan mulai dari bentuk, syarat serta akibat hukum yang timbul dengan ada nya perjanjian perkawinan tersebut.
2. Saran selanjut nya di tujukan kepada pemerintah untuk lebih gencar mengadakan sosialisasi mengenai perjanjian perkawinan kepada calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan, dalam sosialisasi tersebut hendak nya di jabarkan sisi-sisi positif atau tujuan dan manfaat dari membuat perjanjian perkawinan yaitu sebagai pelindung hak dan memberikan kesadaran akan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak serta melindungi dari kesewenang-wenangan dalam rumah tangga, yang paling penting pemerintah juga memberikan pemahaman kepada

calon pasangan suami isteri bahwa perjanjian tersebut bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap calon pasangan melainkan menjadi salah satu persiapan sebelum melangsungkan pernikahan dengan pemahaman tersebut diharapkan masyarakat menghilangkan stigma negatif perjanjian perkawinan.